



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan Surakarta 57126  
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 958.10/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Pertanian, diperlukan adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
  13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023


REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 958.10/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Ana Agustina, S.Hut., M.Si.	199008302018201	Ketua Gugus Kendali Mutu	Pengelolaan Hutan (S1)
2.	Rissa Rahmadwiati, S.Hut., M.Sc.	199002012018201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Pengelolaan Hutan (S1)
3.	Aktavia Herawati, SP., M.Sc.	198410102019032015	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S1)
4.	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.	198903132019031015	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S1)
5.	Dr. Emi Widiyanti, S.P., M.Si.	197803252001122001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (s1)
6.	Putri Permatasari, S.P., M.Si.	198611012019032017	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (s1)
7.	Dr. Ir. Endang Setia Muliawati, M.Si	196407131988032001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agroteknologi (S1)
8.	Aprilia Ike Nurmalasari, S.P., M.Sc.	199104292018032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agroteknologi (S1)
9.	Dr. Ir. Sigit Prabawa, M.Si.	196405041991031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Teknologi Pangan (S1)
10.	Asri Nursiwi, STP., M.Sc.	198708072012122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Teknologi Pangan (S1)
11.	Dr. Umi Barokah, S.P., M.P.	197301292006042001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S1)
12.	Isti Khomah, S.P., M.Si.	198712302014042001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S1)
13.	Prof. Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M.Si.	197006091994022001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agronomi (S2)
14.	Ir. Susilo Hambeg Poromarto, M.Sc., Ph.D.	196108101986031003	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agronomi (S2)
15.	Prof.Dr.Ir. Suntoro, M.S.	195512171982031003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S2)
16.	Komariah, STP., M.Sc., Ph.D.	197805232008122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S2)
17.	Dr. Wiwit Rahayu, S.P., M.P.	197111091997032004	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S2)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
18.	Dr. Setyowati, S.P.,M.P.	197103221996012001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S2)
19.	Prof. Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si.	196201161990021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Pertanian (S3)
20.	Andriyana Setyawati, S.P., M.P., Ph.D.	198905232018201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Pertanian (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

